



PUTUSAN¹
Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Remly Wisito, bertempat tinggal di Jln. Ari Lasut No. 19 Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil, Kelurahan Singkil Satu, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Feity Magdalena Warbung, bertempat tinggal di Mahakeret Barat Kec. Wenang Kota Manado, Kelurahan / Desa Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No.84 /Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.84 /Pdt.G/2023 /PN.Mnd tertanggal tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Januari 2023 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

.....²

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap

¹Lihat Manual 3.1.2 A

²-salin posita gugatan sampai dengan petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang/ relaas tanggal 31 Januari 2023, dan tanggal 14 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut serta telah menanda tangani sendiri relaas/panggilan tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dali gugatannya , Penggugat mengajukan pembuktian sebagai berikut :

A. Surat surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7171042805880001 atas nama Remly Wisito, selanjutnya disebut P.1;
2. Fotocopy Salinan Akta Perkawinan No.7106CPK1707201100523 tertanggal 17 Juli 2011 di Manado telah dilaksanakan perkawinan antara Remly Wisito dengan Feity Magdalena Warbung, selanjutnya disebut P.2;
3. Fotocopy Salinan Akta Kelahiran No.7171-LT-2014001207 tertanggal 10 Agustus 2013 telah dilahirkan anak Praylicia Gycella Johana Wisito , selanjutnya disebut P.3;
4. Fotocopy Salinan Akta Kelahiran No.7171-LT-2015000183 tertanggal 7 Februari 2012 telah dilahirkan anak Praycill Gabriela Jessica Wisito selanjutnya disebut P.4;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

B. Saksi saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalilnya telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adrianus Nuriyanto;
2. Khrisnaldy Pidar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Manado pada tanggal 17 Juli 2011 dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak bernama Praycill Gabriela Jessica Wisito yang lahir pada tanggal 7 Februari 2011 dan Praylicia Gycella Johana Wisito pada tanggal 10 Agustus 2013, dan sejak 2017 telah terjadi cek cok terus menerus, dan Penggugat serta Tergugat kemudian sudah tidak serumah lagi, penyebab pertengkaran karena Tergugat telah memiliki pria lain, sehingga tidak tercapai kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia, sehingga perkawinan tidak dapat diteruskan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di Jln. Ari Lasut No. 19 Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil, Kelurahan Singkil Satu, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, dan Tergugat beralamat di Mahakeret Barat Kec. Wenang Kota Manado, Kelurahan / Desa Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara berdasar bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk No. 7171042805880001 atas nama Remly Wisito, serta berdasar relaas panggilan untuk Tergugat beralamat di tempat tinggal Tergugat sebagaimana identitas dalam gugatan dan telah ditanda tangani sendiri oleh Tergugat. Hal tersebut menunjukkan alamat Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah administrative Kota Manado dan Kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.2 Salinan Akta Perkawinan No.7106CPK1707201100523 tertanggal 17 Juli 2011 di Manado telah dilangsungkan perkawinan antara Remly Wisito dengan Feity Magdalena Warbung dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak bernama Praycill Gabriela Jessica Wisito yang lahir pada tanggal 7 Februari 2011 dan Praylicia Gycella Johana Wisito pada tanggal 10 Agustus 2013, dan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu Adrianus Nurianto dan Khrisnaldy Pidar sehingga telah benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal 17 Juli 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinan nya dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Manado pada tanggal 17 Juli 2013 dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak bernama Praycill Gabriela Jessica Wisito yang lahir pada tanggal 7 Februari 2011 dan Praylicia Gycella Johana Wisito pada tanggal 10 Agustus 2013, dan sejak 2017 telah terjadi cek cok terus menerus , sampai kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Penggugat yang keluar dari kediaman bersama , penyebab pertengkaran karena Tergugat telah memiliki pria lain, Penggugat sudah mencoba untuk berdamai dengan Tergugat tetapi gagal . Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu Adrianus Nurianto dan Khrisnaldy Pidar ;

Menimbang, bahwa menurut saksi dan mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat sering cekcok karena masalah Tergugat telah mempunyai pria lain serta sejak Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan orang tua Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Mnd



- a. Salah satu berbuat Zina , salah satu sebagai pemabok atau pemadat penjudi yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan keterangan saksi saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat telah memiliki pria lain dan sejak Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , dan tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “ , untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian", Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa "Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian" ;

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan menentukan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Salinan Akta Perkawinan No.7106CPK1707201100523 tertanggal 17 Juli 2011 di Manado telah dilaksanakan perkawinan antara Remly Wisito dengan Feity Magdalena Warbung , maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian dan mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian tersebut dicatat bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;

Menimbang bahwa, menurut dalil Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Praycill Gabriela Jessica Wisito yang lahir pada tanggal 7 Februari 2011 dan Praylicia Gycella Johana Wisito pada tanggal 10 Agustus 2013 1 orang anak sah yaitu Michaela Queensy Salindeho;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 Salinan Akta Kelahiran No.7171-LT-2014001207 tertanggal 10 Agustus 2013 telah dilahirkan anak Praylicia Gycella Johana Wisito ,dan bukti P.4 Salinan Akta Kelahiran No.7171-LT-2015000183 tertanggal 7 Februari 2012 telah dilahirkan anak Praycill Gabriela Jessica Wisito dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu saksi Adrianus Nurianto dan saksi Khrisnaldy Pidar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak yang bernama Praylicia Gycella Johana Wisito dan anak Praycill Gabriela Jessica Wisito adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara telah putus akibat perceraian sedangkan anak sah Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yaitu usia 11 Tahun dan 9 Tahun , maka berdasar Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak”, dan berdasar Pasal 45 UU No 1 tahun 1974 ayat 1 menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sedangkan dalam ayat 2 kewajiban orang tua berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan orang tua putus karena perceraian;

Menimbang bahwa, oleh karena anak sah Penggugat dan Tergugat yaitu anak Praylicia Gycella Johana Wisito dan anak Praycill Gabriela Jessica Wisito pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung, dan menurut Majelis Hakim, pengasuhan anak tersebut tetap dalam Pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung karena anak masih berusia dibawah umur yang masih memerlukan asuhan, peliharaan dan perawatan seorang ibu dan Penggugat bekerja sehingga dapat memberi kelangsungan hidup sebaik baiknya keadaan anak nya, maka sepatutnya lah anak bernama anak Praylicia Gycella Johana Wisito dan anak Praycill Gabriela Jessica Wisito tetap dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat secara bersama dan bahu membahu tetap berkewajiban untuk membiayai kehidupan anak sampai anak telah kawin atau telah mampu berdiri sendiri berupa biaya pendidikan, kesehatan dan kehidupan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak pernah hadir;
3. Menyatakan perkawinan antara Remly Wisito dengan Feity Magdalena Warbung yang tercantum dalam Akta Perkawinan No.7106CPK1707201100523 tertanggal 17 Juli 2011 di Manado telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan anak Bernama :
 1. Praycill Gabriela Jessicca Wisito sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No.7171-LT-2015000183 tertanggal 7 Februari 2012
 2. Praylicia Gycella Johana Wisito sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No.7171-LT-2014001207 tertanggal 10 Agustus 2013 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;
 3. Menyatakan anak bernama anak Praycill Gabriela Jessicca Wisito dan anak Praylicia Gycella Johana Wisito berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp.49 0.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 30 Januari 2023, putusan tersebut pada Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Jemmy Jefrie Kumontoy, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.³

Panitera Pengganti,

Jemmy Jefrie Kumontoy

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp310.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp490.000,00;
(empat ratus sembilan puluh ribu)		

³Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurang